



**ANGGARAN DASAR
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017**

MUKADIMAH

Kegiatan perekonomian yang transparan, akuntabel, responsibel, efisien, dan bersih membutuhkan informasi keuangan yang berkualitas dan kredibel yakni apa adanya, lengkap dan sesuai dengan standar yang berlaku. Akuntan Publik sebagai suatu profesi memiliki karakteristik dan fungsi untuk mendukung tersedianya informasi keuangan tersebut. Karakteristik profesi Akuntan Publik meliputi karakteristik utama sebagai suatu profesi yakni sikap independen, mengutamakan perlindungan kepentingan publik, integritas, obyektifitas, berperilaku profesional, menjaga informasi yang diperoleh, bersikap cermat dan kehati-hatian profesional, dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan profesi Akuntan Publik. Fungsi Akuntan Publik tersebut meliputi melayani publik dan melindungi kepentingan publik.

Untuk itu diperlukan upaya oleh Akuntan Publik secara sendiri dan bersama-sama dan oleh berbagai pihak agar profesi Akuntan Publik berada pada karakteristiknya sehingga dapat menjalankan fungsinya secara sehat di Indonesia. Upaya tersebut meliputi pengembangan, pembinaan, perlindungan, dan advokasi Akuntan Publik.

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka upaya tersebut, kami, para perorangan yang memiliki izin praktik Akuntan Publik di Indonesia sebagai anggota utama Asosiasi, dengan ini mendirikan Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang bernama Institut Akuntan Publik Indonesia disingkat IAPI sebagai wadah untuk membangun profesi Akuntan Publik yang sehat dan profesional di Indonesia, yang menetapkan kualifikasi Akuntan Publik dan Standar Profesional Akuntan Publik, memelihara dan mengembangkan kompetensi teknis profesi Akuntan Publik yang bertaraf internasional, menegakkan etika praktik dan disiplin profesi Akuntan Publik, serta sebagai wadah komunikasi antar anggota, sehingga profesi Akuntan Publik di Indonesia dibutuhkan sesuai dengan karakteristik dan fungsinya serta kehadirannya disambut dengan baik oleh publik karena hasil kerjanya sesuai dengan karakteristik dan fungsinya dinilai baik oleh publik.

Bahwa Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang merupakan kelanjutan dari Ikatan Akuntan Indonesia - Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP), didirikan pada



tanggal 21-05-2007 (dua puluh satu Mei dua ribu tujuh) oleh 5 (lima) orang pendiri sebagaimana disebut pada akta notaris nomor 24 dan 23 yang diterbitkan oleh Notaris Fathiah Helmi SH, serta telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-16.AH.01.06 tanggal 20-02-2008 (dua puluh Februari dua ribu delapan), Berita Negara Republik Indonesia Nomor:91 dan Tambahan Berita Negara Nomor 57 tanggal 12-11-2010 (dua belas November dua ribu sepuluh). Anggaran Dasar IAPI kemudian mengalami beberapa perubahan, terakhir berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa tanggal 18 Maret 2013 yang dituangkan dalam akta notaris nomor 105 yang diterbitkan oleh Notaris Fathiah Helmi SH, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-124.AH.01.08 tanggal 28-06-2013 (dua puluh delapan Juni dua ribu tiga belas).

Bahwa seiring dengan perkembangan praktik profesi Akuntan Publik dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik beserta peraturan pelaksanaannya, serta dengan adanya dinamika global profesi akuntansi maka dipandang perlu untuk kembali melakukan penyesuaian Anggaran Dasar IAPI guna merespon perkembangan dan dinamika dimaksud.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

- (1) Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang telah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Anggaran Rumah Tangga merupakan uraian lebih lanjut dari Anggaran Dasar dan harus sesuai, juga tidak boleh bertentangan dengan isi Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Institut Akuntan Publik Indonesia yang selanjutnya disebut "Asosiasi" adalah Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang berbentuk badan hukum perkumpulan bernama Institut Akuntan Publik Indonesia yang didirikan berdasarkan akta Anggaran Dasar yang ditetapkan



pada tanggal 21-05-2007 (dua puluh satu Mei dua ribu tujuh) berikut perubahan-perubahannya.

- (4) Anggota adalah perorangan yang memenuhi persyaratan sebagai anggota Asosiasi dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi.
- (5) Organ Asosiasi adalah Rapat Umum Anggota, Dewan Pengurus, dan Dewan Pengawas.
- (6) Rapat Umum Anggota yang selanjutnya disingkat "RUA" adalah organ Asosiasi yang diselenggarakan setiap tahun satu kali yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Pengurus, dan Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (7) Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang selanjutnya disingkat "RUALB" adalah organ Asosiasi yang diselenggarakan untuk kepentingan tertentu apabila dianggap perlu oleh Dewan Pengurus, dan/atau atas permintaan tertulis dari Dewan Pengawas atau Anggota yang memiliki hak untuk itu yang diatur dalam Anggaran Dasar ini, yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Pengurus, dan Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Asosiasi.
- (8) Dewan Pengurus adalah Organ Asosiasi yang bertanggung jawab atas kepengurusan untuk kepentingan dan tujuan Asosiasi, serta mewakili Asosiasi baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (9) Dewan Pengawas adalah Organ Asosiasi yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus Asosiasi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan.
- (10) Perangkat Kepengurusan adalah organ Dewan Pengurus yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus untuk menjalankan tugas organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (11) Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang selanjutnya disebut "Kode Etik" adalah perangkat aturan perilaku etika Anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya yang ditetapkan dan disahkan dari waktu ke waktu oleh Asosiasi berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (12) Standar Profesional Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat "SPAP", adalah standar yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan SPAP dan disahkan oleh Dewan Pengurus dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya.



- (13) Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
- (14) Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat "KAP" adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
- (15) *Certified Public Accountant of Indonesia* yang selanjutnya disingkat "CPA" adalah sebutan yang berhak disandang oleh seseorang yang telah memiliki kompetensi memadai yang dinyatakan dalam bentuk sertifikat CPA yang diterbitkan oleh Asosiasi dari waktu ke waktu bagi orang tersebut yang telah memenuhi seluruh ketentuan disyaratkan dalam proses ujian profesi akuntan publik melalui Asosiasi.
- (16) Rekan Perikatan adalah Akuntan Publik yang memimpin, mengelola dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan perikatan pemberian jasa audit, asurans, atau jasa lain dalam suatu Kantor Akuntan Publik serta menandatangani laporan jasa yang diterbitkan.
- (17) Hak Suara adalah hak Anggota Asosiasi untuk memilih, dipilih dan membuat keputusan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
- (18) Pakta Integritas adalah pernyataan Anggota Asosiasi untuk mematuhi seluruh ketentuan dalam keputusan RUA atau RUALB, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, SPAP dan/atau peraturan Asosiasi lainnya.
- (19) Pemilihan Raya adalah mekanisme pemungutan suara untuk memilih calon Dewan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
- (20) Referendum adalah mekanisme pemungutan suara untuk mengambil keputusan terhadap perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
- (21) Kolektif dan Kolegial adalah mekanisme pengambilan keputusan secara bersama-sama dan dilakukan secara setara tanpa ada pendapat yang bobotnya lebih tinggi dari yang lain.
- (22) Kartu Anggota adalah bukti identitas keanggotaan yang diterbitkan oleh Asosiasi bagi Anggota yang telah memenuhi kewajiban keuangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.



BAB II
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 2

- (1) Asosiasi ini merupakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang bernama INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA (disingkat IAPI) dan dalam bahasa Inggris disebut *Institute of Indonesian Certified Public Accountants (IICPA)*.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum Perkumpulan.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 3

Asosiasi berkedudukan di Jakarta dan dapat membuka perwakilan di wilayah atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 4

- (1) Asosiasi ini didirikan pada tanggal 21-05-2007 (dua puluh satu Mei dua ribu tujuh).
- (2) Asosiasi didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB III
ASAS, LANDASAN, TUJUAN DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Asas dan Landasan

Pasal 5

Asosiasi berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 6

Asosiasi bertujuan di bidang idiil dan sosial yaitu untuk:

- a. mewujudkan Akuntan Publik yang berintegritas, berkualitas dan berkompetensi dengan standar internasional;
- b. mendorong pertumbuhan dan independensi profesi Akuntan Publik;
- c. mewujudkan lingkungan internal dan eksternal profesi yang sehat dan kondusif bagi profesi Akuntan Publik;
- d. menjaga martabat profesi Akuntan Publik dan kepercayaan publik;
- e. melindungi kepentingan publik dan Akuntan Publik; dan
- f. mendorong terwujudnya *good governance* di Indonesia.

Bagian Ketiga
Kegiatan
Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuannya, Asosiasi melakukan kegiatan:
 - a. melindungi kepentingan publik dalam penyelenggaraan jasa asuran;
 - b. meningkatkan harkat, martabat, serta independensi profesi Akuntan Publik;
 - c. meningkatkan kapasitas Anggota;
 - d. mengadakan kerjasama;
 - e. memberikan masukan, saran dan pendapat kepada dan bekerja sama dengan institusi Pemerintah, swasta dan/atau pihak lain yang terkait dengan pengembangan standar dan/atau regulasi profesi Akuntan Publik; dan
 - f. melakukan penguatan Asosiasi melalui penyusunan peraturan organisasi dan penyelenggaraan tata kelola yang baik dan transparan.
- (2) Selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asosiasi juga melaksanakan kegiatan spesifik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a. menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik;
 - b. menetapkan SPAP;
 - c. menyelenggarakan kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan;
 - d. melakukan reviu mutu terhadap Anggota.



- (3) Kegiatan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Anggota

Pasal 8

- (1) Anggota terdiri atas:
- a. CPA Pemegang Izin Akuntan Publik;
 - b. CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik;
 - c. Anggota Muda;
 - d. Anggota Pemula;
 - e. Anggota Umum; dan
 - f. Anggota Kehormatan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 9

- (1) Setiap Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik dan CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik berkewajiban untuk melakukan kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan untuk menjaga kompetensi yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan Asosiasi lainnya.
- (2) Hak dan kewajiban lainnya yang berlaku bagi setiap Anggota diatur dalam bagian lain Anggaran Dasar ini dan/atau diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.



Bagian Ketiga
Pakta Integritas
Pasal 10

Setiap Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik, CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik, dan Anggota Umum sebagai Rekan non Akuntan Publik, diwajibkan menandatangani Pakta Integritas yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

- (1) Kartu anggota diterbitkan untuk setiap Anggota dan berlaku untuk satu tahun.
- (2) Ketentuan mengenai kartu anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

Anggota yang tidak memenuhi kewajiban atau melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta ketentuan peraturan yang berlaku di Asosiasi dikenakan sanksi keanggotaan yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan Asosiasi.

Bagian Keempat
Berakhirnya Keanggotaan
Pasal 13

Berakhirnya status keanggotaan seseorang dalam Asosiasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
ORGAN ASOSIASI

Pasal 14

Organ Asosiasi terdiri atas:

- a. RUA atau RUALB;
- b. Dewan Pengurus; dan
- c. Dewan Pengawas.



BAB VI
RUA atau RUALB

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan dan Wewenang
Pasal 15

- (1) RUA diselenggarakan setiap tahun satu kali paling lambat dalam bulan September.
- (2) RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang:
 - a. menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan dari Dewan Pengurus yang berisi laporan kegiatan dan laporan keuangan tahunan, serta mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama satu tahun atau periode yang tercakup dalam pelaporan dan hal lain yang penting berkenaan dengan kegiatan Asosiasi;
 - b. melakukan pengesahan hasil perhitungan suara pemilihan dari seluruh wilayah Indonesia untuk penetapan dan/atau pengangkatan anggota Dewan Pengurus dan/atau anggota Dewan Pengawas, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, atau Peraturan Asosiasi;
 - c. melakukan pengesahan hasil perhitungan suara referendum dari seluruh wilayah Indonesia terhadap perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, atau Peraturan Asosiasi;
 - d. menyetujui dan mengesahkan pokok-pokok program kerja tahunan yang menjadi acuan Dewan Pengurus dalam menetapkan rencana kerja dan anggaran;
 - e. menyetujui untuk membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak bergerak, serta mengagunkan harta kekayaan milik Asosiasi;
 - f. menyetujui dan menetapkan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Asosiasi untuk tahun buku/periode yang akan datang atau tahun buku yang belum diaudit, yang diusulkan oleh Dewan Pengawas;
 - g. menetapkan besaran uang pendaftaran dan iuran tahunan Anggota; dan
 - h. membahas hal lain yang dianggap perlu dan penting oleh Dewan Pengurus yang diajukan dalam RUA sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.



Bagian Kedua
Tempat, Undangan dan Waktu Penyelenggaraan
Pasal 16

- (1) RUA diadakan di tempat kedudukan atau di tempat lain yang ditentukan oleh Dewan Pengurus, sepanjang di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Undangan untuk mengadakan RUA disampaikan oleh Dewan Pengurus kepada Anggota melalui surat undangan, email, faksimili, surat tercatat atau melalui publikasi koran tingkat nasional paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan RUA.
- (3) Agenda RUA dapat diusulkan oleh Anggota.
- (4) Usulan dari para Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dimasukkan dalam acara RUA apabila:
 - a. usulan agenda telah diajukan secara tertulis kepada Dewan Pengurus oleh satu atau lebih Anggota yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah Anggota yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik dan CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik yang dibuktikan dengan tanda tangan dukungan dan salinan kartu anggota yang masih berlaku; dan
 - b. telah diterima oleh Dewan Pengurus melalui surat disertai alasannya sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUA diselenggarakan.

Bagian Ketiga
Pimpinan dan Berita Acara
Pasal 17

- (1) RUA dipimpin oleh sekurang-kurangnya seorang ketua umum atau seorang ketua Dewan Pengurus sebagai pimpinan sidang pleno sementara.
- (2) Pimpinan sidang pleno sementara bertugas memimpin RUA guna pengesahan kuorum dan penetapan pimpinan sidang pleno tetap.
- (3) Pimpinan sidang pleno tetap memimpin dan mengelola RUA.
- (4) Pimpinan sidang pleno tetap dapat meminta kehadiran Notaris untuk membuat Berita Acara RUA.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak perlu ditandatangani oleh pimpinan sidang pleno tetap.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bukti yang sah untuk semua Anggota dan pihak ketiga mengenai keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUA.



Bagian Keempat
Hak Suara dan Kuorum
Pasal 18

- (1) Dalam RUA atau RUALB, Hak Suara bagi Anggota yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik dan CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik diatur sebagai berikut:
 - a. Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik memiliki Hak Suara dalam pengambilan keputusan melalui pemungutan suara untuk menetapkan dan mengesahkan hal-hal berikut ini:
 - i. penetapan dan pengesahan hasil Pemilihan Raya untuk memilih anggota Dewan Pengurus yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik;
 - ii. penetapan dan pengesahan hasil Pemilihan Raya untuk memilih Dewan Pengawas;
 - iii. penetapan dan pengesahan hasil Referendum untuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga; dan
 - iv. penetapan dan pengesahan hasil Referendum untuk persetujuan pembubaran Asosiasi.
 - b. Anggota CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik memiliki Hak Suara dalam pengambilan keputusan melalui pemungutan suara untuk menetapkan dan mengesahkan anggota Dewan Pengurus yang berasal dari CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik hasil Pemilihan Raya.
 - c. Setiap Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik dan CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik memiliki Hak Suara yang sama dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan selain permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Hak Suara untuk pengambilan keputusan dalam RUA atau RUALB atau Pemilihan Raya atau Referendum hanya dapat digunakan jika Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik dan CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik memiliki kartu anggota yang masih berlaku.
- (3) Anggota selain yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat hadir dalam RUA atau RUALB, dapat menyampaikan usulan, pendapat, atau tanggapan, namun tidak memiliki Hak Suara.

Pasal 19

- (1) Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, RUA sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari seluruh jumlah Anggota yang memiliki Hak Suara.
- (2) Apabila kuorum RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka RUA ditunda paling sedikit 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Setelah RUA ditunda, ternyata kuorum RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai juga maka RUA ditunda paling sedikit 30 (tiga puluh) menit untuk yang kedua kali, dan RUA tersebut adalah sah dengan jumlah Anggota yang memiliki Hak Suara yang hadir.
- (4) Pemenuhan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mekanisme penggunaan sarana komunikasi berupa *video call/conference call* dalam RUA atau RUALB.
- (5) Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat tertutup dan tidak ditandatangani, sedangkan mengenai hal lain dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan Sidang Pleno Tetap RUA menentukan lain tanpa ada penolakan dari paling sedikit $1/2$ (satu per dua) Anggota Asosiasi yang memiliki Hak Suara yang hadir dalam RUA.

Bagian Kelima

Pengambilan Keputusan

Pasal 20

- (1) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara (*voting*).
- (3) Keputusan diambil dengan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan suara disetujui lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah Anggota yang memiliki Hak Suara yang hadir, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan lain.

Bagian Keenam
RUALB
Paragraf 1
Penyelenggaraan
Pasal 21

- (1) RUALB diselenggarakan dalam hal dianggap perlu oleh Dewan Pengurus.
- (2) Dewan Pengawas berwenang untuk mengusulkan kepada Dewan Pengurus untuk menyelenggarakan RUALB, usulan harus disertai dengan agenda yang akan dibicarakan secara jelas.
- (3) Dewan Pengurus harus menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali Dewan Pengurus menolak usulan tersebut dan penolakan disetujui oleh rapat koordinasi Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (4) RUALB juga dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari Anggota yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik yang mewakili sekurang-kurangnya lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah Anggota sesuai yang dimaksud dengan menyebutkan alasan permintaan dan hal-hal yang hendak dibicarakan.
- (5) Dewan Pengurus harus menyelenggarakan RUALB sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam RUALB dibicarakan agenda khusus yang berkaitan dengan maksud diselenggarakannya RUALB.
- (7) Jika Dewan Pengurus tidak menyelenggarakan RUALB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya surat permintaan, para Anggota yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik yang menandatangani permintaan dimaksud berhak menyelenggarakan RUALB.

Paragraf 2
Ketentuan
Pasal 22

- (1) Semua ketentuan RUA berlaku untuk RUALB.
- (2) Dalam hal RUALB diselenggarakan oleh Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (7), berlaku ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, kecuali mengenai hal berikut ini:
 - a. RUALB sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari $1/2$ (satu per dua) Anggota CPA Pemegang Izin Akuntan Publik dan ketentuan ini



berlaku pada saat pengambilan keputusan, serta tidak dapat digantikan dengan berlalunya waktu;

- b. RUALB hanya membahas agenda yang menjadi alasan untuk diselenggarakannya RUALB; dan
- c. RUALB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh salah seorang Anggota yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik yang meminta diadakannya RUALB tersebut sebagai pimpinan sidang pleno sementara untuk menetapkan pimpinan sidang pleno tetap RUALB.

BAB VII DEWAN PENGURUS

Bagian Kesatu Susunan Pasal 23

- (1) Dewan Pengurus terpilih beranggotakan paling banyak 17 (tujuh belas) orang dan berjumlah gasal.
- (2) Dewan Pengurus terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua Umum merangkap sebagai Anggota;
 - b. selebihnya Ketua-Ketua merangkap sebagai Anggota.
- (3) Anggota Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik dengan komposisi termasuk perwakilan wilayah, serta berasal dari CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik.
- (4) Ketentuan mengenai keterwakilan anggota Dewan Pengurus yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan Asosiasi.
- (5) Ketua Umum Dewan Pengurus berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik yang terpilih dalam Pemilihan Raya dengan suara terbanyak.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengurus bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengurus adalah 4 (empat) tahun dan dapat ditetapkan untuk menjabat satu periode masa jabatan berikutnya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua
Tugas, Kewajiban, Wewenang dan Tanggung Jawab
Pasal 25

- (1) Dewan Pengurus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan RUA atau RUALB, dan semua peraturan Asosiasi yang berlaku.
- (2) Dewan Pengurus menjalankan tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab pengurusan dan pengelolaan Asosiasi secara kolektif dan kolegial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab, Dewan Pengurus berwenang untuk:
 - a. menetapkan dan mengesahkan peraturan Asosiasi.
 - b. membentuk dan mengangkat orang yang menjabat dalam struktur Perangkat Kepengurusan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. menunjuk atau menetapkan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan atau mewakili Asosiasi;
 - d. menetapkan calon anggota Komite Profesi Akuntan Publik yang mewakili Asosiasi dan/atau Dewan SPAP;
 - e. membentuk manajemen eksekutif, mengangkat dan memberhentikan pegawai;
 - f. menunjuk Direktur Eksekutif serta menetapkan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya; dan
 - g. melakukan kegiatan lain yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan Asosiasi.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengurus bertanggung jawab secara kolektif dan kolegial, serta melaporkan secara tertulis pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Asosiasi setiap tahun kepada Anggota melalui RUA atau RUALB.
- (2) Dewan Pengurus bertanggung jawab atas kepemimpinan tata kelola (*good governance*) dan perumusan rencana strategis Asosiasi, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan dalam rangka pencapaian tujuan Asosiasi.



Bagian Ketiga
Persyaratan, Pemilihan dan Penetapan
Pasal 27

- (1) Untuk dipilih dan ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengurus, Anggota yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik dan CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia; dan
 - b. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggota Dewan Pengurus ditetapkan dan disahkan dalam RUA atau RUALB berdasarkan hasil pemungutan suara pada Pemilihan Raya.
- (3) Anggota Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Anggota dalam Pemilihan Raya dengan ketentuan bahwa:
 - a. anggota Dewan Pengurus yang merupakan CPA Pemegang Izin Akuntan Publik dipilih oleh Anggota yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik;
 - b. anggota Dewan Pengurus yang merupakan CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik dipilih oleh Anggota yang berasal dari CPA Selain Pemegang Izin Akuntan Publik.

Bagian Keempat
Rapat dan Pengambilan Keputusan
Pasal 28

- (1) Pengambilan keputusan Dewan Pengurus dilakukan secara musyawarah mufakat, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak (*voting*).
- (2) Setiap anggota Dewan Pengurus memiliki hak untuk berbicara dan hak suara untuk pengambilan keputusan yang sama.

Pasal 29

Dalam Anggaran Rumah Tangga diatur lebih lanjut ketentuan tentang Dewan Pengurus terkait dengan:

- a. kedudukan, pemilihan, kekosongan dalam masa jabatan;
- b. rapat dan kuorum;



- c. pelaksanaan tugas, kegiatan, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab lain dalam rangka pengurusan dan pengelolaan Asosiasi untuk mencapai tujuan;
- d. pelaksanaan tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab pengurusan dan pengelolaan Asosiasi secara kolektif dan kolegal.

BAB VIII
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas beranggotakan paling banyak 7 (tujuh) orang dan berjumlah gasal.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari regulator, akademisi, atau pemangku kepentingan utama lainnya; dan
 - b. selebihnya berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik.
- (3) Ketua Dewan Pengawas ditetapkan oleh rapat Dewan Pengawas terpilih.
- (4) Ketua Dewan Pengawas harus berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik.
- (5) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih dalam Pemilihan Raya.
- (6) Penetapan dan pengesahan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam RUA atau RUALB.
- (7) Dewan Pengawas dilarang merangkap sebagai anggota Dewan Pengurus dan/atau Perangkat Kepengurusan.
- (8) Ketentuan tentang tata cara pemilihan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (9) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (10) Ketentuan tentang tata cara pemilihan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.



Pasal 31

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (5) dipilih dalam Pemilihan Raya oleh Anggota yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik.

Bagian Kedua Wewenang dan Tanggung Jawab Pasal 32

Dewan Pengawas berwenang untuk:

- a. mengawasi pelaksanaan keputusan RUA atau RUALB yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus;
- b. menangani keberatan yang diajukan Anggota terkait keputusan sanksi yang ditetapkan oleh Komite Disiplin dan Investigasi.
- c. memberikan persetujuan terhadap usulan pembubaran Asosiasi yang akan diajukan ke RUA atau RUALB;
- d. mengusulkan kepada Dewan Pengurus untuk menyelenggarakan RUALB dengan agenda yang akan dibahas;
- e. memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan Dewan Pengurus.

Pasal 33

Dewan Pengawas melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya setiap tahun, kepada Anggota melalui RUA atau RUALB.

Bagian Ketiga Persyaratan Pasal 34

- (1) Untuk menjadi anggota Dewan Pengawas, Anggota yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia; dan
 - b. persyaratan lainnya yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Persyaratan bagi anggota Dewan Pengawas yang berasal dari regulator, akademisi, atau pemangku kepentingan utama lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



Bagian Keempat

Rapat

Pasal 35

Kuorum, hak suara, serta ketentuan lainnya terkait dengan rapat Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 36

Ketentuan mengenai kedudukan, pemilihan dan masa jabatan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

RAPAT KOORDINASI

Pasal 37

- (1) Rapat koordinasi merupakan rapat gabungan yang dilakukan Dewan Pengurus dengan Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan rapat koordinasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

PEMILIHAN RAYA DAN REFERENDUM

Pasal 38

Pemilihan Raya

- (1) Pemungutan suara melalui Pemilihan Raya diselenggarakan untuk:
 - a. memilih anggota Dewan Pengurus; dan
 - b. memilih anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengurus membentuk Komite Nominasi dan Pemilihan untuk menyelenggarakan Pemilihan Raya.
- (3) Hak Suara dalam Pemilihan Raya berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemilihan anggota Dewan Pengurus berdasarkan ketentuan pada Pasal 27 ayat (3);
 - b. pemilihan anggota Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan pada Pasal 31.



- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pemilihan Raya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 39
Referendum

- (1) Pemungutan suara melalui Referendum diselenggarakan untuk menentukan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Dewan Pengurus membentuk Komite Pelaksana Referendum untuk menyelenggarakan Referendum.
- (3) Hak Suara dalam Referendum terhadap persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga berdasarkan ketentuan pada Pasal 48.

BAB XI
PERANGKAT KEPENGURUSAN

Pasal 40

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan Asosiasi, Dewan Pengurus membentuk Perangkat Kepengurusan.
- (2) Perangkat Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Komite Organisasi dan Hubungan Kelembagaan;
 - b. Komite Keanggotaan dan Advokasi;
 - c. Dewan Sertifikasi;
 - d. Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi;
 - e. Dewan Standar Profesional Akuntan Publik;
 - f. Komite Etika Profesi;
 - g. Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi;
 - h. Dewan Reviu Mutu;
 - i. Komite Disiplin dan Investigasi;
 - j. Komite Perpajakan;
 - k. Komite Jasa Investigasi; dan
 - l. Komite *Small and Medium Practices*.
- (3) Dalam hal dipandang perlu, Dewan Pengurus berwenang untuk membentuk Perangkat Kepengurusan lainnya yang berbentuk:
 - a. komite atau dewan selain yang dimaksud pada ayat (2);

- b. forum; dan
- c. koordinator wilayah.
- (4) Perangkat Kepengurusan bertanggung jawab dan melaporkan fungsi dan kewenangannya kepada Dewan Pengurus.
- (5) Peran, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Perangkat Kepengurusan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Asosiasi.

BAB XII

PERANGKAT PRAKTIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Pasal 41

- (1) Untuk dapat berperan sebagai Rekan Perikatan dalam memberikan jasa asurans dan jasa lainnya kepada masyarakat, CPA harus memiliki sertifikat praktik pengalaman bidang audit dan asurans yang diterbitkan Asosiasi untuk mendapatkan izin Akuntan Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) CPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tergabung dalam Kantor Akuntan Publik, serta mematuhi Kode Etik, SPAP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) CPA dapat tergabung dalam Kantor Akuntan Publik atau entitas lain sebagai staf profesional yang melakukan pekerjaan yang relevan dengan audit, asurans, akuntansi, keuangan, dan/atau bisnis.

Pasal 42

- (1) Asosiasi menetapkan Kode Etik dan SPAP yang berkualitas untuk mempertahankan kepercayaan publik dan menjadi standar bagi Anggota dalam menjalankan profesinya.
- (2) Kode Etik dan SPAP wajib dipatuhi oleh setiap Anggota.
- (3) SPAP hanya dapat digunakan dalam pemberian jasa audit, asurans dan jasa lain oleh, atau dibawah supervisi, penelaahan dan kendali, Anggota yang memiliki sertifikasi kompetensi sebagai CPA.
- (4) Ketentuan mengenai Kode Etik dan SPAP, serta pengenaan sanksi atas ketidakpatuhan Anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan Asosiasi.

Pasal 43

- (1) Asosiasi menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka mendapatkan seseorang yang memenuhi kompetensi untuk menjalankan peran yang relevan dengan profesi Akuntan Publik.
- (2) Asosiasi menetapkan standar kompetensi yang berlaku dalam pelaksanaan ujian profesi akuntan publik.
- (3) Asosiasi menerbitkan sertifikat CPA dan sertifikat lain yang relevan bagi seseorang sebagai pengakuan kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan peran dalam profesi Akuntan Publik.
- (4) Asosiasi menerbitkan sertifikat praktik pengalaman kerja bidang audit dan asurans bagi CPA dalam rangka untuk mendapatkan izin Akuntan Publik.

Pasal 44

- (1) Asosiasi menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan yang dilakukan CPA.
- (2) Asosiasi menyelenggarakan penanganan pengaduan terhadap Anggota yang melakukan praktik melayani masyarakat.

Pasal 45

- (1) Asosiasi menyelenggarakan kegiatan review mutu bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa profesi Akuntan Publik dengan melaksanakan kegiatan *quality assurance* terhadap praktik pemberian jasa oleh CPA Pemegang Izin Akuntan Publik.
- (2) Kegiatan review mutu mencakup evaluasi dan analisis untuk mendapatkan keyakinan bahwa Anggota yang berpraktik melayani masyarakat dalam bidang jasa asurans dan jasa lainnya mematuhi Kode Etik dan SPAP serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Asosiasi yang berlaku.
- (3) Ketentuan dan mekanisme kegiatan review mutu diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.



BAB XIII
KEKAYAAN, PENDANAAN KEGIATAN ASOSIASI DAN LAPORAN TAHUNAN

Bagian Kesatu
Kekayaan dan Pendanaan Kegiatan Asosiasi
Pasal 46

- (1) Kekayaan Asosiasi terdiri dari keuangan Asosiasi dan lain-lain harta kekayaan baik yang berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang diperoleh dengan sah oleh Asosiasi.
- (2) Pendanaan kegiatan Asosiasi berdasarkan prinsip transparan dan proporsional.
- (3) Apabila Asosiasi dibubarkan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, RUA atau RUALB menentukan pihak yang menerima sisa kekayaan Asosiasi.

Bagian Kedua
Laporan Tahunan
Pasal 47

- (1) Tahun buku Asosiasi dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (2) Laporan tahunan memuat laporan pelaksanaan kegiatan Asosiasi dalam pencapaian tujuan Asosiasi, termasuk laporan keuangan serta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban, wewenang, serta tanggung jawab Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan keuangan Asosiasi disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
- (4) Laporan keuangan Asosiasi diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik yang seluruh Akuntan Publiknya bukan merupakan ketua umum atau ketua Dewan Pengurus dan/atau ketua atau anggota Dewan Pengawas.
- (5) Ketentuan tentang Laporan Tahunan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.



BAB XIV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN/ATAU
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 48

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga disahkan dan ditetapkan dalam RUA atau RUALB berdasarkan usulan perubahan yang diajukan Dewan Pengurus.
- (2) Dewan Pengurus menyusun rancangan perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan Asosiasi dalam pencapaian tujuan.
- (3) Sebelum ditetapkan dan disahkan, Dewan Pengurus menyampaikan dan melakukan sosialisasi rancangan perubahan kepada Anggota untuk mendapatkan tanggapan.
- (4) Pemegang Hak Suara dalam kaitannya dengan perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga adalah CPA Pemegang Izin Akuntan Publik.
- (5) CPA Pemegang Izin Akuntan Publik memberikan suaranya berupa setuju atau menolak melalui Referendum.
- (6) Perolehan hasil suara berupa persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan dan ditetapkan dalam RUA atau RUALB.
- (7) Perubahan Anggaran Dasar efektif berlaku jika disetujui oleh lebih dari 50% CPA Pemegang Izin Akuntan Publik yang memberikan suara dalam Referendum yang hasil pemungutan suara tersebut kemudian ditetapkan dan disahkan dalam RUA atau RUALB, serta disahkan oleh instansi pemerintah yang membidangi badan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Perubahan Anggaran Rumah Tangga efektif berlaku jika disetujui oleh lebih dari 50% CPA Pemegang Izin Akuntan Publik yang memberikan suara dalam Referendum yang hasil pemungutan suara tersebut kemudian ditetapkan dan disahkan dalam RUA atau RUALB.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.



BAB XV
PEMBUBARAN ASOSIASI

Pasal 49

- (1) Pembubaran Asosiasi hanya dapat diselenggarakan jika terdapat usulan dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Anggota yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik.
- (2) Keputusan untuk membubarkan Asosiasi hanya sah apabila disetujui oleh masing-masing Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas, serta ditetapkan berdasarkan RUA atau RUALB yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh Anggota yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik yang sekurang-kurangnya mewakili 3/4 (tiga per empat) jumlah Anggota yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik.
- (3) Keputusan dalam RUA atau RUALB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) jumlah Anggota yang berasal dari CPA Pemegang Izin Akuntan Publik yang hadir dalam RUA atau RUALB.
- (4) Dewan Pengurus menyampaikan keputusan pembubaran kepada pemerintah untuk diumumkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Anggota Asosiasi, Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas serta anggota Perangkat Kepengurusan wajib tunduk pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Asosiasi, dan peraturan lainnya, beserta perubahannya dari waktu ke waktu dan pada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUA atau RUALB.

Pasal 51

Tata cara pengisian kepengurusan Asosiasi untuk pertama kali sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Anggaran Dasar ini disahkan, Pengurus dan Pengawas Asosiasi serta komite dan dewan yang sudah ada tetap menjalankan tugas sampai akhir masa jabatan atau ditentukan lain dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

- (1) Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar Institut Akuntan Publik Indonesia yang ditetapkan tanggal 18-03-2013 (delapan belas Maret dua ribu tiga belas) dalam Rapat Umum Anggota Luar Biasa Perhimpunan Institut Akuntan Publik Indonesia Tahun 2013 di Jakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Asosiasi, dan ketentuan lainnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
- (3) Pengurus menjalankan tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai Dewan Pengurus berdasarkan Anggaran Dasar ini.
- (4) Pengawas menjalankan tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai Dewan Pengawas berdasarkan Anggaran Dasar ini.

Pasal 54

Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Umum Anggota Luar Biasa tanggal 21-04-2017 (dua puluh satu April dua ribu tujuh belas).

e e e